

Salinan



SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KABUPATEN WONOGIRI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DESA PASEKAN  
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunnya membawa perubahan paradigma pembangunan di Desa. Azas Rekognisi dan Subsidiaritas sangat melekat pada kewenangan yang diberikan kepada Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa. Dengan diakui dan dihormatinya hak – hak Desa oleh Pemerintah, maka Desa harus sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembangunan Desa secara mandiri.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan mengajukan

dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
  2. Undang-undang nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  9. Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 jo 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2014 jo 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
  12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2017 tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Tiga (3) orang Pelaksana Kegiatan Desa Pasekan terdiri dari:
- a. 1 orang Katua.
  - b. 1 orang Sekretaris.
  - c. 1 orang Anggota.
- Susunan personil dari Pelaksana Kegiatan, susunan terlampir.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tiga (3) orang yang akan membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tahapan persiapan ,pelaksanaan , pertanggungjawaban, pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan bertugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan ,
  - b. Melaksanakan sosialisasi Pra pelaksanaan kegiatan,
  - c. Mengkoordinir tenaga kerja saat pelaksanaan kegiatan,
  - d. Menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan sesuai Desain & RAB,
  - e. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan.
  - f. Bersama – sama Kepala Desa berkoordinasi mengenai :
    1. Rapat kerja;
    2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
    3. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
    4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
    5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
    6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
    7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- KETIGA : Didalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan memperoleh honorarium diambil dari biaya operasional maksimal 5 % dari anggaran kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasekan  
Pada tanggal 5 Maret 2019

KEPALA DESA PASEKAN,

Cap ttd.

SUKADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA



Salinan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2019  
TANGGAL : 5 Maret 2019  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA  
KEGIATAN DESA PASEKAN  
KECAMATAN EROMOKO.

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN  
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM PELAKSANA KEGIATAN	UNSUR
1.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Bulu :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	IKHSANUDIN	SEKRETARIS	TOMAS
	RAKIJO	ANGGOTA	TOMAS
2.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Jati :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	SURADI	SEKRETARIS	TOMAS
	TRI HARDI ATMANTO	ANGGOTA	TOMAS
3.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Tanjungsari :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	YUNI ATANTO	SEKRETARIS	TOMAS
	RAKIMAN	ANGGOTA	TOMAS
4.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Jembul :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	BEJO	SEKRETARIS	LPMD
	SUPAR	ANGGOTA	TOMAS
5.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Kajar :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	SUMIYARI	SEKRETARIS	TOMAS
	GUNARDI	ANGGOTA	TOMAS
6.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Jatiharjo :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	RUDIYANTO	SEKRETARIS	TOMAS
	GUNAWAN	ANGGOTA	TOMAS
7.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Banyon :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	CAHYO WINDUN S.	SEKRETARIS	LPMD
	YUSUF SUHARTONO	ANGGOTA	TOMAS
8.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Gondang :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	ELNI	SEKRETARIS	TOMAS

9.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Duwet :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	SAIMIN	SEKRETARIS	TOMAS
	SUTARTO	ANGGOTA	TOMAS
10.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Pasekan :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	SARINNO	SEKRETARIS	TOMAS
	TUKINO	ANGGOTA	TOMAS
11.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Bamban :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	SUYADI	SEKRETARIS	LPMD
	SUKOYO	ANGGOTA	TOMAS
12.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Beji :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	SURANTO	SEKRETARIS	TOMAS
	AGUNG SARASTO	ANGGOTA	TOMAS
13.	Kegiatan Pembangunan di Dusun bamban Sumberewatu :		
	SUYANTO	KETUA	KASI KESRA
	SULINO	SEKRETARIS	TOMAS
	SUMADI	ANGGOTA	TOMAS

Ditetapkan di Pasekan  
Pada tanggal 5 Maret 2018

KEPALA DESA PASEKAN,

*Cap ttd.*

SUKADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA

DWI HARIYANTO